

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Penelitian

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara umum Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut.

Di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang

diatur dengan undang-undang.<sup>1</sup>Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Daerah merupakan salah satu cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fungsi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saat ini pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu ruang lingkup kerja yang ideal dari berbagai dimensi. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal, akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik, pengembangan potensi daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1

Menurut [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014<sup>2</sup> tentang Pemerintah Daerah](#), **Pemerintah daerah** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di jelaskan pada pasal 9 klasifikasi urusan pemerintahan terbagi atas tiga urusan wajib, urusan kongkuren dan urusan umum.

Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya. Van Poelje menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. [Fungsi Pemerintah](#) diantaranya adalah :(1) Fungsi

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Primerdiantaranya Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengaturan. (2) Fungsi Sekunder diantaranya, Fungsi Pembangunan, Fungsi Pemberdayaan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan DPRD dibantu oleh [Perangkat Daerah](#). Penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada **asas penyelenggaraan pemerintahan negara**. Berikut dijelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi rangkaian terkait pemerintahan.

Asas [penyelenggaraan pemerintahan negara](#) disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, diataranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Kemudian disebut pula sebagai **asas-asas umum pemerintahanyang baik** berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dimana dalam penjelasannya disebutkan :

“yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Disamping itu, dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 yang berbunyi:

“penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh [Perangkat Daerah](#) menyelenggarakan [pemerintahan](#) daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi sehingga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam formasi sistem pemerintahan daerah. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi, dan kebijakan publik. Konsekuensi tersebut tampak pada pergeseran fungsi dan peran organisasi pemerintahan dalam melakukan fungsi manajerial seperti koordinasi, bantuan, fasilitasi, pengaturan, evaluasi serta pengawasan atas suatu kebijakan. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang berorientasi pada desentralisasi sebagai konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah, maka sudah selayaknya pemerintah

daerah lebih dapat menjalankan fungsi pokok pemerintah yakni fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan secara cepat dan tepat terhadap daerahnya.

Misi yang terkandung adalah semangat demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi pada dinamika sosial politik dan tidak berjalan sesuai dengan tuntutan dan harapan dari rakyat dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Kabupaten/Kota merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan mencakup seluruh bentuk kewenangan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. Kewenangan wajib bidang pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Penelitian ini mengkaji mengenai Kinerja Aparatur dalam mengelola Kekayaan Daerah. Dimana kekayaan daerah sebagai asset daerah pengelolaannya diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu Kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau membuat sebuah tertib aturan dalam mencapai sebuah tujuan. Ndraha<sup>3</sup> Menyatakan;

---

<sup>3</sup>Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi: Sebuah Scientific Enterprise*, (Jakarta, Sirao Crenditia Center, 2006), hal. 331-332

Peraturan Daerah yang baik adalah Peraturan Daerah yang bersifat visioner, fungsinya missioner sepanjang proses dan siklus aspirasi stakeholder diakomodasikan, kajian akademiknya tidak melalui penelitian pesanan tetapi penelitian institusional-profesional yang menjunjung tinggi kebenaran ilmiah bukan membenaran pesanan, tidak berlalai-lalai tapi juga tidak tergesah-gesa.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah PeraturanPerundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Peraturan Daerah<sup>4</sup> adalah;

Peraturan Daerah yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota. Apabila dalam satukali masa sidang Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang akan dibahas adalah

---

<sup>4</sup>UUD 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persidangan. Program penyusunan Perda dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam mempersiapkan suatu materi Perda<sup>5</sup>.

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara<sup>6</sup> pada pasal 1 disebutkan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Aparatur sipil Negara harus bersikap professional dan berkualitas. Untuk mengetahui kinerja aparatur sipil Negara dalam suatu organisasi publik menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis. Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Oleh karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Seperti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 12 ayat 1 dan 2 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja di lingkungan instansi pemerintah yang mengatakan bahwa :(1) instansi Pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi

---

<sup>5</sup>Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>6</sup>Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara

kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sepertinya sudah diatur dengan sangat lengkap, mulai dari hulu sampai hilir.

Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabilitas. Khusus Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana Permendagri tersebut dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang berbunyi : “Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan

teknis dan melakukan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan sebagaimana ayat (1).

Menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tersebut Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tidak sekedar administratif semata tetapi lebih maju berpikir dalam menangani Barang Milik Daerah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan dapat menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kebijakan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diteliti dalam penelitian ini jelas untuk memperlihatkan tujuan dari peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang lebih difokuskan pada implementasinya. Kebijakan ini dibuat dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kekayaan daerah untuk menunjang kegiatan pemerintah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran *atas jasa atau pemberian izin tertentu* yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Definisi tersebut menunjukkan adanya timbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa.

Penelitian ini mengkaji fungsi dalam pengelolaan asset daerah. Daerah yang menjadi subjek penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Bengkalis, dimana dalam pengelolaan asset daerah sebagai kekayaan daerah, merujuk dari peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan, maka di undangkan juga Peraturan Daerah untuk pengaturan pengelolaan kekayaan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pengaturan teknis juga khususnya pada asset alat berat dalam pengelolaannya di atur pada Petunjuk Operasional Sistem Manajemen Operasional dan Pemeliharaan (O&P).

Dasar filosofis disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah agar bisa bermanfaat bagi kepentingan Masyarakat dan Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Bengkalis<sup>7</sup>. Disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkalis dibuat guna menyelesaikan salah satu masalah yaitu Pelayanan Jasa Sewa Alat Berat. Penelitian ini memfokuskan pada pasal-pasal termaktub dalam Perda yang menyangkut tentang kekayaan daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (g) kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh

---

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

pemerintah kabupaten bengkalis meliputi gedung, dan kendaraan/alat berat/besar milik daerah. Poin (i) retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran dan jasa pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah.

Bab II nama, objek dan subyek retribusi Pasal 2 dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah. Bab IV pasal 6 poin b. pemakaian kendaraan/alat-alat besar/berat berdasarkan jenis kendaraan/alat-alat berat/besar dan pemakaiannya.

Untuk mendayagunakan kekayaan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Namun berdasarkan pengamatan penulis dilapangan yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis bidang Jasa Konstruksi seksi Pengujian dan Peralatan ditemukan fenomena sebagai berikut :

1. Masih terdapat peralatan yang kondisinya tidak baik sehingga optimalisasi pengelolaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi penggunaan kekayaan daerah tidak berjalan secara optimal, ini ditunjukkan dengan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Inventaris Alat Berat seksi Pengujian dan Peralatan bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2012-2016**

No	Jenis Peralatan	Kondisi 2012	Kondisi 2013	Kondisi 2014	Kondisi 2015	Kondisi 2016
1	Bekho loader	Baik	Baik	Baik	Rusak sedang	Rusak sedang
2	Motor grader	Baik	Baik	Rusak ringan	Rusak ringan	Baik
3	Excavator	Baik	Baik	Baik	Rusak sedang	Rusak sedang
4	Buldozer	Rusak ringan	Rusak ringan	Baik	Baik	Baik
5	Baby roler	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Tandem roler	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7	Mini loder	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak sedang	Rusak sedang

**Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, 2016**

2. Terjadinya penurunan realisasi penerimaan retribusi alat berat rentang waktu 2012-2016, ini ditunjukkan pada data bidang Jasa Konstruksi seksi Pengujian dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Bengkalis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang Jasa Konstruksi Seksi Pengujian dan Peralatan Tahun 2012-2016**

No	Tahun Anggaran	Penerimaan/ target	Penerimaan/ Realisasi	%
1	2012	Rp. 775.000.000	Rp. 863.280.000	111.38
2	2013	Rp. 739.000.000	Rp. 696.955.000	87.54
3	2014	Rp. 860.000.000	Rp. 704.329.400	81.90
4	2015	Rp. 650.000.000	Rp. 170.505.000	26.23
5	2016	Rp. 1.000.000.000	Rp. 195.225.000	19.25

**Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, 2016**

3. Tidak adanya Standar Operasional dalam Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat.

Dikarenakan luasnya cakupan bahasan yang harus diteliti pada objek kekayaan daerah yakni pendayagunaan alat berat pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, peneliti membatasi pokok kajian agar dapat dilakukan telaah secara mendalam dan tepat sasaran. Fokus subjek penelitian ini adalah pada salah satu Dinas yang ada di Kabupaten Bengkalis, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dikarenakan pendayagunaan kekayaan daerah menjadi kewenangan seksi Pengujian dan Peralatan bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Alasan ini yang menjadi rujukan bagi peneliti untuk mengkhususkan penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Telah jelas juga bahwa fungsi pengawasan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkalis ini dan telah terbitnya Petunjuk Operasional Sistem Manajemen Operasional dan Pemeliharaan yang kewenangannya telah diatur. Hanya sejauh mana implementasi dari fungsi pengawasan tersebut dilakukan oleh Dinas Terkait, sehingga berdampak pada fenomena yang ada di lapangan.

Melihat fenomena yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dari permasalahan tersebut dengan judul : **“Evaluasi Kinerja Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Mengelola Retribusi Alat Berat di Daerah Kabupaten Bengkalis”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penyelenggaraan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis diantaranya :

1. Masih terdapat peralatan yang kondisinya tidak baik sehingga optimalisasi pengelolaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi penggunaan kekayaan daerah tidak berjalan secara optimal.
2. Terjadinya penurunan realisasi penerimaan retribusi alat berat dalam rentang waktu 2012-2016, ini ditunjukkan pada data seksi Pengujian dan Peralatan bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
3. Tidak adanya Standar Operasional dalam Pelaksanaan Penggunaan Alat Berat.

## 1.3. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Kinerja Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam Mengelola Retribusi Alat Berat?

## 1.4. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk lebih memfokuskan penelitian pada suatu masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Kinerja Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

Ruang lingkup kajian ini berkaitan dengan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam membenahi permasalahan pengelolaan retribusi kekayaan daerah Kabupaten Bengkalis agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah terkait dengan penggunaan alat berat.

## **1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **A. Tujuan penelitian**

1. Mengevaluasi Kinerja Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
2. Menganalisa dan menginterpretasikan faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis

### **B. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan masalah peraturan daerah.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang peraturan daerah dan memberikan

kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai berbagai faktor yang ikut serta dalam tahapan implementasi suatu kebijakan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**